



P U T U S A N
Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

[3.1.1] Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tanggal 08

Hal 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 September 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 304/26/IX/1999, tanggal 21 September 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon dirumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian pindah kerumah kediaman milik bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan berpisah;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. anak Pemon dan Termohon, umur 19 tahun;

2. anak Pemon dan Termohon, umur 9 tahun;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja selama 5 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

a. Termohon bersikap egois, tidak bisa dibimbing dan diatur, sering membantah ketika Pemohon menasehati Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

b. Termohon kurang menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang istri seperti tidak memberikan pelayanan lahir batin kepada Pemohon;

c. Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon ketika Termohon akan pergi keluar rumah;

d. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah maksimal memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon;

Hal 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian dengan tuduhan KDRT padahal Pemohon hanya menasehati Termohon dengan menepuk ringan bagian bahu Termohon namun hal tersebut Termohon anggap sebagai kekerasan;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Ahir Bulan Agustus 2018 disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kemudian Termohon marah-marah kepada Pemohon, sejak kejadian itu Pemohon menenangkan keadaan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas,, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

[3.4] Upaya damai melalui mediasi

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk **Dra. Muliayah, M.H.** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator pada tanggal 23 Oktober 2018, menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

[3.5] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.6] Jawaban Termohon

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan dalam

Hal 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara konvensi, sekaligus Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi;

[3.6.1] Jawaban terhadap konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada identitas Termohon, tidak benar Termohon tinggal di RT.01 sebagaimana alamat Termohon di atas, melainkan Termohon saat ini tinggal di RT.03 RW 01 Desa Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 September 1999;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon dirumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian pindah kerumah kediaman milik bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan berpisah;
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Renaldi Ilham bin Supriyanto, umur 19 tahun dan Restu Nabila binti Supriyanto, umur 11 tahun. Dan tidak benar usia Restu Nabila binti Supriyanto adalah 9 tahun;
5. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selama \pm 5 (lima) tahun, dan yang benar adalah hanya sekitar 2 (dua) tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon mulai selingkuh;
6. Bahwa alasan penyebab pada posita poin 4 (a) adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu mengalah pada Pemohon, bahkan termohon selalu menasehati Pemohon apabila Pemohon berbuat kekhilafan;
7. Bahwa alasan penyebab posita poin 4 (b) adalah tidak benar Termohon kurang menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang istri, namun sebaliknya, Termohon selalu mentaati dan menjalankan tugas sebagai istri;

Hal 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan penyebab posita poin 4 (c) adalah tidak benar Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon ketika Termohon akan pergi keluar rumah, namun sebaliknya, itupun Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Jambi, sedangkan Pemohon tidak mau diajak oleh Termohon, sehingga Termohon pergi sendiri;

9. Bahwa alasan penyebab posita poin 4 (d) juga tidak benar Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, yang benar Termohon selalu menerima apa adanya atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

10. Bahwa alasan penyebab posita poin 4 (e) adalah benar Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian dengan tuduhan KDRT, yakni Pemohon bukan menepis bahu Termohon, namun Pemohon meninju bagian bahu Termohon dan saat ini telah selesai dengan perjanjian damai di Kepolisian Kecamatan Pelayung;

11. Bahwa posita poin 5 adalah benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Akhir bulan Agustus 2018, namun bukan disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kemudian Termohon marah-marah kepada Pemohon, dan sebaliknya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena permasalahan yang sama yakni, pertengkaran masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan Termohon berpisah dengan Pemohon;

12. Bahwa posita poin 6 adalah benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil, dan pemohon saat ini telah menikah lagi dengan Sunarti;

13. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

[3.6.2] Gugatan rekonvensi

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl



1. Bahwa pada prinsipnya dari hati nurani yang paling dalam, Penggugat Rekonvensi tidak mau di madu oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, karena mempertimbangkan untuk bersama-sama mengurus anak dengan baik-baik, demi masa depannya;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau (*madhiyah*), karena kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena dahulu Penggugat Rekonvensi menerima nafkah wajib dari Tergugat Rekonvensi sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Cincin tunangan sebesar $\frac{1}{2}$ suku yang telah terpakai;

[3.6.3] Petitum rekonvensi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl



2.3 Cincin tunangan sebesar $\frac{1}{2}$ suku yang telah terpakai;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.7] Replik Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan perbuatan selingkuhnya karena tidak mendapat perhatian dari Termohon dan sering diusir pada sekitar tahun 2001, oleh karena itu Pemohon tetap dengan permohonan semula, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon. Sedangkan jawaban perkara rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia memenuhi semua tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mohon pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih memiliki hutang bersama atas pembelian kebun karet dan hingga saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengelola dan menanggung/membayar cicilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dan pula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih tetap rutin memberikan biaya pendidikan terhadap kedua anak Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama ini;
2. Bahwa terhadap ruko 2 pintu, hingga saat ini, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lah yang mengelola serta menempati ruko tersebut yang merupakan sumber penghidupan keluarga, sehingga selama 3 (tiga) bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengambil/menerima penghasilan dari toko tersebut, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengkompensasi

Hal 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl



penghasilan dari ruko tersebut sebagai nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyetujui untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Bahwa terhadap cincin tunangan $\frac{1}{2}$ suku yang terpakai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa hasil penjualan cincin tersebut untuk memenuhi kebutuhan bersama, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban lagi untuk menggantinya;

[3.8] Duplik Termohon

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam perkara konvensi serta replik dalam perkara rekonvensi yang pada pokoknya dalam perkara konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil jawaban semula. Demikian juga halnya dalam perkara rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyatakan duplik dalam rekonvensinya yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memahami dan menyetujui jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara rekonvensi, dan mencabut petitum gugatan rekonvensinya poin 2.1 dan 2.3;

[3.9] Acara pembuktian para pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

[3.9.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Hal 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 304/26/IX/1999, tanggal 21 September 1999 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (Bukti P);

II. Bukti Saksi

1. **Ratna Dewi binti Saman**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Kubu Kandang, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon dan tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jambi, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun hingga sekitar 5 (lima) tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sering menengahi Pemohon dan Termohon sesaat setelah bertengkar;
- Bahwa selain masalah ekonomi, pertengkaran tersebut disebabkan juga karena Pemohon selingkuh yang disebabkan karena Pemohon merasa kurang diperhatikan oleh Termohon, seperti dalam hal sakit, yakni Pemohon pernah di opname di RS dan orang tua Pemohon lah yang mengurus Pemohon, dan Pemohon pernah mengeluh bahwa Termohon sering pergi;

Hal 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya nafkah dari Pemohon kepada Termohon selama berpisah selama sekitar 3 (tiga) bulan, namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa terakhir sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Pemohon selingkuh;
- Bahwa selain bekerja di sebuah pabrik, Pemohon juga mengelola kebun milik bersama, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon lah yang mengelola ruko dua pintu;

2. M. Jaini bin Abdul Kamil, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Muara Bulian, bertempat tinggal di RT. 07 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jambi, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar dua tahun terakhir, saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sudah berpisah tempat tinggal;

Hal 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selingkuh, Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kecuali berdasarkan cerita dari Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di sebuah pabrik, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

[3.9.2] Bukti dari Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan alat bukti dari Pemohon;

[3.9.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

[3.10] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

[3.11] Permohonan mencabut perkara

Bahwa, setelah majelis hakim bermusyawarah pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, dan sebelum Putusan dijatuhkan pada tanggal 18 Desember 2018, dihadapan Majelis Hakim dan atas arahan Ketua Majelis, Pemohon secara lisan untuk mencabut permohonannya dan menyatakan rukun kembali dengan Termohon, dan atas pencabutan permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Hal 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl



[3.12] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama **Dra. Muliayah, M.H.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

[4.4] Kompetensi Absolut

Hal 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 5 (lima) tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, serta membenarkan bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon, ternyata Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, meskipun Termohon membantah masa/rentang waktu rukun hidup bersama dengan Pemohon dan membantah sebagian alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl



[4.7] Permohonan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa setelah musyawarah majelis, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Termohon. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai oleh karena Termohon menyatakan tidak keberatan karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

[4.8] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.26] Pertimbangan penutup

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tertanggal 08 Oktober 2018;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh Kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Fauzi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Hakim Anggota I

Ttd.

Darda Aristo, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Akhmad Fauzi, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 311.000,- |

Hal 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)